



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN** **Nomor 169/Pdt.P/2017/PN Bbs.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**SOLIHIN** Jenis kelamin laki-laki, lahir di Brebes pada tanggal 04-06-1979, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Desa Mundu RT 001 RW 001, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 27 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 18 Desember 2017 dengan Nomor Register 169/Pdt.P/2017/PN Bbs., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia yang tercatat dalam kartu tanda penduduk (E-KTP) dengan identitas sebagai berikut:  
Nomor induk kependudukan (NIK) 3329130406790003 atas nama SOLIHIN tempat tanggal lahir brebes, 04-06-1979, jenis kelamin laki-laki, alamat desa mundu rt 001 rw 001 kec.tanjung kab.brebes, agama islam, status sudah kawin;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2017/PN Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon juga tercatat dalam kartu keluarga dengan nomor kk 3329132202130005 dengan nama SOLIHIN Sebagai kepala keluarga nama ayah RASKAT dan nama ibu RUBI;
  3. Bahwa pemohon juga tercatat dalam akta kelahiran dengan no AL.657.0495847 Dengan nama solihin nama ayah RASKAT nama ibu RUBI;
  4. Bahwa pemohon tercatat juga dalam ijazah MI DARUL HIKMAH tahun 1992 dengan no ijazah MK.18/5B/PP.01.1/60/0917/1992 dengan nomor induk 1949 dengan mana SOLIHIN;
  5. Bahwa pemohon juga tercatat dalam ijasah kejar paket B yang dikeluarkan oleh KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.CIREBON dengan no ijasah KD.10.09/WD.W/611/030/2013 dengan nomor induk 100111029 yang beralamat di ponpes atta'rifiyah kab.cirebon dengan nama SOLIHIN;
  6. Bahwa pemohon telah memiliki paspor dengan nomor A 7187607 dengan nama SOLIKHIN BN RASKAT TARDI tempat tanggal lahir brebes 04-06-1979, diterangkan nama yang terdapat di paspor tidak sesuai dengan identitas nama pemohon seperti yang tercatat dalam E KTP, KK, AKTE KELAHIRAN, IJAZAH DAN AKTA NIKAH;
  7. Berdasarkan pada petunjuk dari kantor imigrasi karena pemohon sangat membutuhkan sekali paspor guna keperluan untuk pemberangkatan ke keluar negeri namun data data harus sama satu dengan lainnya;
  8. Bahwa data nama pemohon tercatat dipaspor bernama SOLIKHIN BN RASKAT TARDI dan yang tercatat di E-KTP, KK, AKTE KELAHIRAN, IJAZAH merupakan data dari satu orang yang sama.
  9. Bahwa penyesuaian nama pemohon dalam paspor dari nama SOLIKHIN BN RASKAT TARDI Menjadi SOLIHIN;
- Menurut pasal 52 UU NO 23 TAHUN 2005 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu dengan penetapan HAKIM PENGADILAN NERGERI SETEMPAT PEMOHON maka berdasarkan hal-hal tersebut

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2017/PN Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas pemohon mengajukan permohonan kepada KETUA PENGADILAN NEGERI BREBES agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama pemohon adalah SOLIHIN;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menyesuaikan nama SOLIKHIN BN RASKAT TARDI Menjadi SOLIHIN;
4. Membebaskan kepada pemohon biaya permohonan ini atau pengadilan negeri brebes memberikan penetapan lain berdasarkan peraturan perundan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah membacakan permohonannya Pemohon menerangkan bahwa tetap pada permohonannya;\_

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy KTP NIK 3329130406790003 atas nama SOLIHIN diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga 3329132202130005 atas nama SOLIHIN diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Kelahiran nomor 3329-LT-13042017-0117 atas nama SOLIHIN diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah nomor NIK18/5b/PP.01.1/60/0917/1992 tertanggal 20 Mei 1992, diberi materai

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2017/PN Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Ijazah Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha nomor Ka.1009/1076/2003 tertanggal 01 Juni 2013, diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama SOLIHIN dengan KHODIJAH diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-6;
7. Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Mundu, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Nomor 045.2/554/XI/2017 tertanggal 27 November 2017 atas nama SOLIHIN diberi materai secukupnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Paspor Nomor A7187607 atas nama SOLIKHIN BIN RASKAT TARDI diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-8;

-

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas masing-masing telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi **BADRUDIN.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah teman dari saksi;
- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama SOLIHIN;
- Bahwa Pemohon lahir di Brebes, pada tanggal 04-06-1979;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2017/PN Bbs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Raskad dan nama Ibu Pemohon adalah Rubi;
- Bahwa adanya perbedaan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, Ijazah Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yaitu atas nama SOLIHIN, sedangkan pada Paspor Pemohon tertulis atas nama SOLIKHIN Bin Raskat Tardi;
- Bahwa tujuan Pemohon yaitu ingin menyelaraskan nama Pemohon yang tertera pada Paspor Pemohon;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak menyangkalnya.

## 2. Saksi **KAMDI**.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah saudara dari saksi (Pemohon adalah Keponakan dari saksi);
- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama SOLIHIN;
- Bahwa Pemohon lahir di Brebes, pada tanggal 04-06-1979;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Raskad dan nama Ibu Pemohon adalah Rubi;
- Bahwa adanya perbedaan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, Ijazah Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yaitu atas nama SOLIHIN, sedangkan pada Paspor Pemohon tertulis atas nama SOLIKHIN Bin Raskat Tardi;
- Bahwa tujuan Pemohon yaitu ingin menyelaraskan nama Pemohon yang tertera pada Paspor Pemohon;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak menyangkalnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2017/PN Bbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Brebes, tanggal 04 Juni 1979 dari perkawinan antara Raskat (Ayah) dan Rubi (Ibu);
- Bahwa di dalam E-KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Kelurga, Akte Kelahiran Pemohon, Ijazah Pemohon, Kutipan Akta Nikah, maupun dalam Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Mundu tertulis nama Pemohon SOLIHIN tanggal lahir Pemohon yaitu tanggal 04 Juni 1979, namun dalam Paspor Pemohon tertulis nama Pemohon SOLIKHIN Bin RASKAT TARDI tanggal lahir Pemohon yaitu tanggal 04 Juni 1979;
- Bahwa adanya perbedaan tanggal nama Pemohon yang tertulis pada Paspor dengan data-data Pemohon lainnya;
- Bahwa adanya kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis di dalam Paspor Pemohon dikarenakan pada waktu pembuatan Paspor yang membuat adalah perusahaan (Sponsor) yang memberangkatkan Pemohon pada waktu pemohon bekerja ke Arab saudari;
- Bahwa adanya aturan baru untuk paspor dari Imigrasi yang mengatakan bahwa data-data yang tertera pada Paspor harus disesuaikan dengan data-data Pemohon yang sebenarnya dan oleh karena itu diharuskan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang untuk hal itu;
- Bahwa Pemohon bertujuan ingin menyelaraskan nama lahir Pemohon dari SOLIKHIN Bin RASKAT TARDI menjadi SOLIHIN;
- Bahwa Pemohon ingin menyelaraskan nama lahir Pemohon yang ada di dalam dokumen Paspor tercantum nama SOLIKHIN Bin RASKAT TARDI disesuaikan dengan nama Pemohon yang ada di E-KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Kelurga, Akte Kelahiran Pemohon, Ijazah Pemohon, Kutipan Akta Nikah, maupun dalam Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Mundu yaitu SOLIHIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2017/PN Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

#### **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon yaitu Pemohon bermaksud untuk menyelaraskan nama lahir Pemohon dari SOLIKHIN Bin RASKAT TARDI (dalam Paspor) menjadi SOLIHIN sebagaimana dalam E-KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga, Akte Kelahiran Pemohon, Ijazah Pemohon, Kutipan Akta Nikah, maupun dalam Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Mundu Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah penyelarasan nama pemohon tersebut beralasan hukum selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga bukti P-1 berupa E-KTP Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Brebes sehingga Pengadilan Negeri Brebes berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Kartu Keluarga Pemohon), P-3 (Kutipan Akta Kelahiran), P-4 (Ijazah Madrasah Ibtidaiyah), P-5 (Ijazah Pondok Pesantren Slafiyah Tingkat Wustha), bukti P-6 (Kutipan Akta Nikah) dan bukti P-7 (Surat Keterangan) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa nama Pemohon yang benar adalah SOLIHIN, bukanlah sebagaimana yang tertulis di Paspor Pemohon tertulis SOLIKHIN Bin RASKAT TARDI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 (Paspor) diketahui bahwa nama Pemohon di dalam Paspor Pemohon tertulis SOLIKHIN Bin RASKAT TARDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 (Surat Keterangan dari Kepala Desa Mundu) yang menerangkan bahwa SOLIKHIN Bin RASKAT TARDI yang lahir di Brebes tanggal 04 Juni 1979, sebagaimana tertulis dalam E-KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga, Akte Kelahiran Pemohon, Ijazah Pemohon, Kutipan Akta Nikah adalah satu orang yang sama dengan SOLIHIN yang lahir di Brebes tanggal 04 Juni 1979 sebagaimana tertulis dalam Paspor Pemohon No. A 7187607;

Menimbang, bahwa Pemohon menginginkan penyelarasan nama Pemohon pada Paspor Pemohon agar disesuaikan dengan data yang sebenarnya, supaya tidak timbul permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 poin 9 UU no. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pasal 58 (1) UU no. 24 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir f. tanggal/bulan/tahun lahir, g. golongan darah, h. agama, l status perkawinan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan/hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2017/PN Bbs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 3 UU no. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengisian dan pencatatan baik secara manual maupun elektronik dalam blanko dan formulir a. paspor biasa b. surat perjalanan laksana paspor c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas;

Menimbang, bahwa apabila terjadi kesalahan dalam penulisan data dalam paspor merupakan kewenangan Imigrasi untuk memasukkan data yang sebenarnya kedalam paspor hal tersebut diatur dalam peraturan Pemerintah tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pemohon sendiri memang terjadi perbedaan antara nama lahir Pemohon yang tertera dalam paspor dengan dokumen kependudukan pemohon lainnya yaitu sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7 dan bukti P-8 namun kesalahan tersebut menurut Pemohon dilakukan oleh perusahaan yang memberangkatkan pemohon menjadi TKI di Arab Saudi dan pihak Perusahaan mengatakan bahwa kesalahan nama tersebut tidak menjadi masalah bagi Pemohon nantinya sehingga Pemohon menjadi percaya dan tidak melakukan perubahan nama pada paspor pada saat itu dan juga karena ketidaktahuan Pemohon sehingga Pemohon mengikuti saja apa yang menjadi ketentuan perusahaan sehingga nama yang tertera dalam paspor pemohon berbeda dengan semua dokumen yang dimiliki pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut hakim memang telah terjadi kesalahan nama Pemohon yang tertulis pada Paspor sehingga yang berwenang memperbaiki kesalahan tersebut mengenai pengisian data adalah Kantor Imigrasi sebagaimana ketentuan Pasal 32 UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam hal ini kewenangan Hakim hanya menyatakan bahwa benar nama Pemohon yang sebenarnya adalah SOLIHIN

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2017/PN Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apa yang yang dicantumkan dalam paspor haruslah nama pemohon yang sebenarnya yaitu SOLIHIN, oleh karena itu menurut hakim alasan pemohon memohon agar nama Pemohon yang tertulis dalam paspor disamakan dengan semua dokumen kependudukan pemohon beralasan sehingga menurut Hakim Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon SOLIHIN yang lahir di Brebes pada tanggal 04 Juni 1979;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelaraskan/menyesuaikan data Paspor Pemohon tersebut pada Paspor Nomor A7187607, dari semula tercatat nama SOLIKHIN BIN RASKAT TARDI lahir di Brebes tanggal 04 Juni 1979 menjadi nama SOLIHIN lahir di Brebes tanggal 04 Juni 1979;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017, oleh Nani Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2017/PN Bbs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh Imam Bashori, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

t t d

t t d

**IMAM BASHORI, S.H.**

**NANI PRATIWI, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah)